



**BUPATI PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2015**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO PADA PT. BANK JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Jawa Timur serta sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 03 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 04 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PADA PT. BANK JAWA TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 04 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jawa Timur sampai dengan Januari Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sejumlah Rp. 31.482.863.500,- (tiga puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur ;**
- b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;**
- c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;**
- d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;**
- e. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;**
- f. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).**

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD dan laba yang dicadangkan yang dikonversikan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 20 Pebruari 2015

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 Nomor 02 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Tata Praja

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19630619 199303 2 003

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODALPEMERINTAH**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO PADA PT. BANK JAWA TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta adanya penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Jawa Timur, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~